



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maria Surat Tupen
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 26 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sele be Solu Kota Sorong
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Maria Surat Tupen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020

Terdakwa Maria Surat Tupen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020

Terdakwa Maria Surat Tupen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa Maria Surat Tupen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020

Terdakwa Maria Surat Tupen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020

Terdakwa Maria Surat Tupen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA SURAT TUPEN , telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA SURAT TUPEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa MARIA SURAT TUPEN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kain bayi, 1 (satu) buah terminal colokan, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sarung bantal, 12 (dua belas) lembar celana panjang bayi, 12 (dua) belas lembar loyoy bayi "Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saksi korban
5. Memerintahkan agar Terdakwa MARIA SURAT TUPEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARIA SURAT TUPEN , pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya Mesin ATM Bank Maybank Kota Sorong Kota Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika diantara beberapa perbuatan merupakan Kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang menginap dirumah Korban Sri. Corneles Yarangga. Pada saat itu terdakwa baru bangun tidur dan melihat dompet milik anak korban yaitu saksi Yemima Yarangga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri milik Korban dan 1 Lembar kertas catatan pin ATM milik Korban Kemudian terdakwa pergi ke kota sorong tepatnya di jalan basuki Rahmat Km.12 di mesin ATM Bank Maybank terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan Kartu ATM milik korban sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) Kemudian terdakwa pergi ke pasar Remu dan menggunakan uang yang terdakwa ambil dari rekening milik korban untuk membeli 1 (satu) buah kipas angin, 2 (dua) buah terminal colokan listrik, 1 (satu) buah seprei dan perlengkapan bayi setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi Yemima dan mengembalikan ATM milik Korban,

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa kembali ke rumah korban dan mengambil kembali 1 (satu) Buah ATM Bank Mandiri Milik Korban dan setelah itu terdakwa kembali melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Bank Maybank kemudian terdakwa memakai uang milik korban untuk membeli keperluan terdakwa.

Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Milik Korban dengan No Rek 154-00-0428075-0 dan uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dari korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban terdakwa kembali ke rumah korban dan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban CORNELES YARANGGA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi korban menerangkan bahwa saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa yang telah melakukan pencurian dimana Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun saudara dengan Terdakwa.

- Saksi korban menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada terjadi pada tanggal 08 Juni 2020 dan Pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wit

- Saksi korban menerangkan menerangkan bahwa awalnya saksi yang saat itu masih bekerja di Pulau Kasim kabupaten sorong dan tidak tahu tentang adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun setelah korban pulang kerumahnya, anaknya Sdri. Saksi DOLLY YEMIMA YARANGGA menceritakan kepada korban bahwa saat itu anak korban baru bangun tidur dan membersihkan rumah kemudian Sdri. MARIA SURAT TUPEN yang juga satu kamar dengan anak korban saat itu bangun dari tidurnya dan langsung menuju kamar mandi dan setelah itu ia berganti pakaian dan langsung pergi keluar dari rumah dan pada malam harinya tiba-tiba perasaan anak korban tidak enak dan memikirkan tentang kartu ATM milik korban selanjutnya anak korban mengecek isi dompetnya, dan setelah dicek isi dompet nya, ternyata 1 (Satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik korban sudah tidak ada dan melihat hal tersebut anak korban pun menanyakan keberadaan kartu ATM tersebut kepada anggota keluarga yang lain namun mereka berkata kepada anak korban bahwa mereka tidak pernah memegang kartu ATM tersebut dan mengalami kejadian tersebut anak korban pun curiga dengan Sdri. MARIA SURAT TUPEN dan keesokan harinya pada tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wit anak korban bangun dari tidur dan saat itu ia melihat Sdri. MARIA SURAT TUPEN sedang tidur didalam kamar bersamanya dan saat itu anak korban kembali lagi mengecek isi dompetnya dengan harapan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM milik korban sudah ada tetapi ternyata belum ada juga akhirnya anak korban pun pergi ke kamar mandi dan setelah ia kembali dari kamar mandi, dan masuk kedalam kamar dan mengecek dompetnya ternyata 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik korban sudah berada dalam dompet anak korban dan saat itu Sdri. MARIA SURAT TUPEN sudah tidak berada didalam kamar anak korban dan rumah korban selanjutnya anak korban bersama Sdri. SONYA mencari keberadaan Sdri. MARIA SURAT TUPEN dan saat mereka menemui Sdri. MARIA SURAT TUPEN mereka menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik korban namun awalnya Sdri. MARIA SURAT TUPEN tidak mengaku namun karena mereka membujuk yang bersangkutan untuk jujur akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik korban dan ia melakukan penarikan uang yang menurutnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) di kota sorong dan digunakan untuk membeli pakaian bayi, kipas angin dan terminal colokan listrik setelah itu anak korban melarang Sdri. MARIA SURAT TUPEN untuk kembali kerumah korban lagi namun pada tanggal 01 Agustus 2020 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik korban kembali hilang lagi dari dompet anak korban, anak korban pun kembali menanyakan hal tersebut kepada anggota keluarga korban dan mereka pun tidak tahu keberadaan kartu ATM tersebut dan saat itu ada tetangga yang mengatakan kepada anak korban bahwa Sdri. MARIA SURAT TUPEN baru saja menuju dengan tetangga korban ke kota sorong dan anak korban menyampaikan hal tersebut kepada anggota keluarga korban dan selanjutnya korban mengambil cuti dari pekerjaannya dan menuju kota sorong tepatnya di Bank Mandiri dan melakukan print out transaksi dan disana barulah korban mengetahui secara jelas bahwa ada penarikan tertanggal 08 Juni 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan juga ada terjadi penarikan pada tanggal 01 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan mengalami kejadian tersebut anak korban mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang korban alami guna dapat diproses lebih lanjut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban menerangkan bahwa saksi mengalami kerugian akibat pencurian tersebut sekitar kurang lebih Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus ribu rupiah)

- Saksi korban menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberi ijin atau Terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) buah ATM dan Unag Tunai Milik Korban

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi DOLLY YEMIMA YARANGGA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi korban menerangkan bahwa kejadian yang ia ketahui terjadi pada tanggal 08 Juni 2020 dan Pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wit di Kasim Kabupaten sorong tepatnya dirumah korban Sdr. CORNELES YARANGGA.

- Saksi menerangkan bahwa barang yang Terdakwa ambil Oleh adalah 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 dan barang tersebut adalah milik korban

- Saksi korban menerangkan bahwa menerangkan bahwa awalnya ia yang saat itu berada di rumahnya di kasim kabupaten sorong, saat itu saksi baru bangun tidur dan membersihkan rumahnya kemudian Sdri. MARIA SURAT TUPEN yang juga satu kamar dengannya saat itu bangun dari tidurnya dan langsung menuju kamar mandi dan setelah itu ia berganti pakaian dan langsung pergi keluar dari rumah dan pada malam harinya tiba-tiba perasaan saksi tidak enak dan memikirkan tentang kartu ATM milik ayahnya selanjutnya saksi mengecek isi dompetnya, dan setelah ia mengecek isi dompetnya, ternyata 1 (Satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik ayahnya Sdr. CORNELES YARANGGA sudah tidak ada dan melihat hal tersebut saksi pun menanyakan keberadaan kartu ATM tersebut kepada anggota keluarga yang lain namun mereka berkata kepada saksi bahwa mereka tidak pernah memegang kartu ATM tersebut dan mengalami kejadian tersebut saksi pun curiga dengan Sdri. MARIA SURAT TUPEN dan keesokan harinya pada tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wit saksi bangun dari tidur dan saat itu ia melihat Sdri. MARIA SURAT TUPEN sedang tidur didalam kamar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi dan saat itu saksi kembali lagi mengecek isi dompetnya dengan harapan kartu ATM milik ayahnya sudah ada tetapi ternyata belum ada juga akhirnya saksi pun pergi ke kamar mandi dan setelah saksi kembali dari kamar mandi, dan masuk kedalam kamar dan mengecek dompet saksi ternyata 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik ayahnya sudah berada dalam dompetnya dan saat itu Sdri. MARIA SURAT TUPEN sudah tidak berada didalam kamarnya dan rumahnya lagi selanjutnya saksi bersama Sdri. SONYA mencari keberadaan Sdri. MARIA SURAT TUPEN dan saat mereka menemui Sdri. MARIA SURAT TUPEN mereka menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik ayahnya namun awalnya Sdri. MARIA SURAT TUPEN tidak mengaku namun karena mereka membujuk yang bersangkutan untuk jujur akhirnya ia mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik ayah saksi dan ia melakukan penarikan uang yang menurutnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) di kota sorong dan digunakan untuk membeli pakaian bayi, kipas angin dan terminal colokan listrik setelah itu saksi melarang Sdri. MARIA SURAT TUPEN untuk kembali kerumahnya lagi namun pada tanggal 01 Agustus 2020 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik ayah saksi kembali hilang lagi dari dompetnya, saksi pun kembali menanyakan hal tersebut kepada anggota keluarga saksi dan mereka pun tidak tahu keberadaan kartu ATM tersebut dan saat itu ada tetangga yang mengatakan kepada saksi bahwa Sdri. MARIA SURAT TUPEN baru saja menuju dengan tetangga saksi ke kota sorong dan saksi menyampaikan hal tersebut kepada anggota keluarga nya dan selanjutnya ayah saksi mengambil cuti dari pekerjaannya dan menuju kota sorong tepatnya di Bank Mandiri dan melakukan print out transaksi dan disana barulah diketahui secara jelas bahwa ada penarikan tertanggal 08 Juni 2020 sebanyak Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan mengalami kejadian tersebut saksi mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami guna dapat diproses lebih lanjut

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan peristiwa pencurian pada tanggal 08 Juni 2020 dan Pada tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wit di Kasim Kabupaten sorong tepatnya dirumah korban Sdr. CORNELES YARANGGA
- Bahwa Barang yang terdakwa ambil dari korban saat itu adalah 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 yang mana adalah milik Sdr. CORNELES YARANGGA yang terdakwa pakai untuk membeli barang berupa 1 (Satu) buah kipas angin, 1 (Satu) buah terminal colokan listrik, 1 (satu) sarung bantal, 2 (Dua) lembar kain bayi, 12 (Dua belas) Lembar loyor bayi, 12 (Dua belas) lembar celana panjang bayi barang-barang tersebut dibeli oleh terdakwa menggunakan uang dari 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik korban
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal awalnya pada tanggal 08 Juni 2020 ia yang saat itu berada di rumah Sdr. CORNELES YARANGGA di kasim kabupaten sorong, saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan setelah bangun tidur saat itu ia pun mengambil 1 (Satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik Sdr. CORNELES YARANGGA yang dipegang oleh anaknya yaitu Sdri. DOLLY YEMIMA YARANGGA tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada nya dan juga Terdakwa saat itu menghafal kode pin dari kartu ATM tersebut yang tertulis pada selembar kertas didalam dompet Sdri. DOLLY YEMIMA YARANGGA dan ketika Terdakwa sudah mengambil kartu ATM tersebut dari dalam dompet Sdri. DOLLY YEMIMA YARANGGA, ia pun langsung menuju ke kota sorong dan setibanya dikota sorong tepatnya di jalan basuki rahmat km. 12 pada mesin ATM MayBank Terdakwa melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu ia menuju ke pasar sentral remu untuk membeli 1 (Satu) buah kipas angin, 2 (dua) buah terminal colokan listrik, 1 (satu) set Sprei beserta sarung bantal, 12 (Dua belas) lembar kain bayi, 12 (Dua belas) Lembar loyor bayi, 12 (Dua belas) lembar baju bayi, 1 (Satu) Buah keranjang bayi, 2 (Dua) buah bunga hias dan 12 (Dua belas) lembar celana panjang bayi selanjutnya Terdakwa pun kembali ke Kasim dan pada tanggal 01 Agustus

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ia kembali kerumah Sdr. CORNELES YARANGGA dan mengambil 1 (Satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik Sdr. CORNELES YARANGGA yang dipegang oleh anaknya yaitu Sdri. DOLLY YEMIMA YARANGGA tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada nya dan kembali ke kota sorong dan setibanya di kota sorong ia pun melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk membeli barang-barang kebutuhannya berupa celana pendek dan pakaian dalam Terdakwa dan Sdri. DOLLY YEMIMA YARANGGA dan Sdri. ZONYA menemui Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik Sdr. CORNELES YARANGGA akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) ATM Bank Mandiri dengan No. Rek: 154-00-0428075-0 milik korban selanjutnya Terdakwa di bawa ke kota sorong untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau korban tidak memberikan ijin kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban pada saat itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) lembar kain bayi, 1 (satu) buah terminal colokan, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sarung bantal, 12 (dua belas) lembar celana panjang bayi, 12 (dua) belas lembar loyor bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARIA SURAT TUPEN, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya Mesin ATM Bank Maybank Kota Sorong Kota Provinsi Papua Barat telah, mengambil barang milik korban Corneles Yarangga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp.4.200.000,- (Eempat Juta dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang menginap dirumah Korban Corneles Yarangga. Pada saat itu terdakwa baru bangun tidur dan melihat dompet milik anak korban yaitu saksi Yemima Yarangga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri milik Korban dan 1 Lembar kertas catatan pin ATM milik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Kemudian terdakwa pergi ke kota sorong tepanya di jalan busuki Rahmat Km.12 dimesin ATM Bank Maybank terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan Kartu ATM milik korban sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi Yemina dan mengembalikan ATM milik Korban;

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa kembali ke rumah korban dan mengambil kembali 1 (satu) Buah ATM Bank Mandiri Milik Korban dan setelah itu terdakwa kembali melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Bank Maybank kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi Yemina dan mengembalikan ATM milik Korban terdakwa.

- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah kipas angin, 2 (dua) buah terminal colokan listrik, 1 (satu) buah seprei dan perlengkapan bayi ;

- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Milik Korban dengan No Rek 154-00-0428075-0 dan uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dari korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban terdakwa kembali ke rumah korban dan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MARI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama Maria Surat Tupen, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan BIGEN MAHTIG yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh NOYON LANGEMEYER (het wetboek II, catatan tentang pasal 362) Sedang menurut SIMONS dan POMPE (leerboek II, halaman 94) bahwa mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan



menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARIA SURAT TUPEN, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya Mesin ATM Bank Maybank Kota Sorong Kota Provinsi Papua Barat telah, mengambil barang milik korban Corneles Yarangga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp.4.200.000,- (Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang menginap dirumah Korban Corneles Yarangga. Pada saat itu terdakwa baru bangun tidur dan melihat dompet milik anak korban yaitu saksi Yemima Yarangga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri milik Korban dan 1 Lembar kertas catatan pin ATM milik Korban Kemudian terdakwa pergi ke kota sorong tepatnya di jalan basuki Rahmat Km.12 di mesin ATM Bank Maybank terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan Kartu ATM milik korban sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi Yemina dan mengembalikan ATM milik Korban;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa kembali ke rumah korban dan mengambil kembali 1 (satu) Buah ATM Bank Mandiri Milik Korban dan setelah itu terdakwa kembali melakukan penarikan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Mesin ATM Bank Maybank kemudian setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi Yemina dan mengembalikan ATM milik Korban terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, “Dengan Maksud”, maka terminologi “*dengan maksud*” atau “*sengaja*” atau “*opzet* haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet*



tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘Melawan Hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukumataudapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (van Hamel : dalam buku Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 350), sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah kipas angin, 2 (dua) buah terminal colokan listrik, 1 (satu) buah seprei dan perlengkapan bayi ;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Milik Korban dengan No Rek 154-00-0428075-0 dan uang Tunai sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dari korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban terdakwa kembali kerumah korban dan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.4.200.000,- (Empat Juta dua Ratus Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya memiliki hubungan yang sama antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik korban dengan cara menarik uang di ATM menggunakan kartu ATM milik Korban yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Jalan Basuki Rahmat tepatnya Mesin ATM Bank Maybank Kota Sorong Kota Provinsi Papua Barat dan pada tanggal 01 Agustus 2020 terdakwa kembali kerumah korban dan mengambil kembali 1 (satu) Buah ATM Bank Mandiri Milik Korban di Mesin ATM Bank Maybank;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kain bayi, 1 (satu) buah terminal colokan, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sarung bantal, 12 (dua belas) lembar celana panjang bayi, 12 (dua) belas lembar loyot bayi " merupakan barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Maria Surat Tupen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kain bayi, 1 (satu) buah terminal colokan, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah sarung bantal, 12 (dua belas) lembar celana panjang bayi, 12 (dua) belas lembar loyor bayi "Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Sarah Emelia C Bukorsyom, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 299/Pid.B/2020/PN Son